



Kuasa Politik Negara Dalam Proses Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Hutan Yawila Desa Eka Pata, Kabupaten Sumba Barat Daya

Fredirikus Bulu Ladi¹, Pamerdi Giri Wiloso²

¹Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

*Email: fbululadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kuasa politik negara terhadap para komunitas adat lokal di desa Eka Pata, kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kuasa politik negara melalui para oknum aparat pemerintah desa Eka Pata, oknum polisi kehutanan, oknum kepolisian dan penguasa untuk menekan para pemimpin suku Lobo di lereng gunung hutan Yawila. Para aktor tersebut menekan bahkan menyorok pemimpin suku agar tidak melawan terhadap pengrusakan hutan lindung Yawila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari mantan kepala dusun II, pemimpin suku Lobo, masyarakat komunitas adat lokal, dan warga dusun II yang mengelola lahan dikawan hutan Yawila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutan Yawila telah mengalami degradasi akibat pembabatan secara liar yang terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat dusun II di desa Eka Pata sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Masyarakat di dusun II melakukan aktivitas perkebunan akibat diberikan izin oleh UPTD kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya guna menanam tanaman pangan lokal. Faktanya kerusakan lingkungan tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi masyarakat di dusun II yang melakukan aktivitas perkebunan diatas lokasi hutan lindung tersebut. Bahkan dampak turunan yang dihasilkan sangat memberikan dampak yang lebih besar yaitu masyarakat komunitas lokal disana kehilangan sumber obat-obatan herbal, hutan dan air menjadi rusak. Selain itu akan berdampak konflik kepentingan dimasa yang akan datang antara kelompok masyarakat dan komunitas adat lokal Marapu.

Kata Kunci: Kuasa Politik Negara, Konflik, Degradasi, Kerusakan Lingkungan, Komunitas Adat Lokal

Abstract

This research aimed to describe the Politic Power of Nation toward the community's local custom in Eka Pata Village, middle Wewewa, South West Sumba Regency. The politic power passed by the Eka Pata village government, the forest polices, the polices and the authority to press the leaders of Lobo ethnic in the hill of Yawila mountain forest. These actors press and also terror the leaders of group so that they don't rival about the group protection forest destruction. This research used qualitative approach, the data collection technique is by interview and documentation. The informers in this research consist of ex-second village chief, the leader of Lobo ethnic, local custom society, and the villagers of second village who manage the area in Yawila forest. The research result showed that Yawila forest have had degradation because of illegal loggings that continues are done by society groups of second village in Eka Pata village since 2019 until at this moment. The society in second village doing the plantation activity because is given permission by forest UPTD of South West Sumba Regency in order to plant the local crops. In fact, the environmental



damage does not give impact toward the increasing family economic welfare for the villagers in second village who doing the plantation activity in that protection forest. Even, the hereditary impact that resulted is very bigger namely the local community villagers who are there losing the resource of herbal drug, the forest and water become damaged. Beside that, it will give the benefit conflict in the future between society groups and Marapu local custom community.

Key words: Nation Politic Power, Conflict, Degradation, the Environmental Damage, Local Custom Community.

Pendahuluan

Kesalahan terbesar rezim pembangunan saat ini ialah kelalaian menempatkan lingkungan sebagai arena eksistensi dan keberlangsungan pembangunan itu. Dalam kerangka itu, kelemahan terbesar manusia modern ialah saat dirinya melupakan tanah dan air yang menjadi tempat pijakan. Kesalahan tersebut berimplikasi pada ekstraksi sumber daya secara masif. Dampak lanjutannya ialah kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Secara siklis, kerusakan lingkungan membawa banyak efek turunan seperti kemiskinan memperlambat pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan urbanisasi dan itu memperburuk ketidaksetaraan (Albertus, 2021).

Berdasarkan data tahun 2014 dari Biro Pusat Statistik (2020) Kabupaten Sumba Barat Daya (BPS), kemiskinan di Kabupaten SBD mencapai 25,78 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tingkat kemiskinan penduduk Provinsi NTT yang berada di angka 19,20 di tahun yang sama. Sejauh ini, belum ada data resmi terbaru berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten SBD.

Shohibuddin (dalam Achmaliadi, dkk., 2010) menyebutkan lima dimensi kemiskinan di Indonesia. Pertama, dimensi kemiskinan yang terkait dengan persoalan identitas dan struktur sosial masyarakat adat yang khas. Dimensi ini berhubungan dengan pengakuan negara atas hak masyarakat. Kedua, terbatasnya akses masyarakat kepada layanan publik. Ketiga, kemiskinan yang berkaitan dengan relasi-relasi agraria yang timpang, baik antara komunitas lokal dengan pihak-pihak dari luar (negara, korporasi, dan lain-lain) maupun di antara sesama warga komunitas itu sendiri. Keempat, berkaitan dengan relasi-relasi produksi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengusahaan sumber-sumber agraria setempat. Kelima, terkait dengan isu keberlanjutan layanan alam. Isu ini berhubungan dengan degradasi fungsi ekologis baik akibat dari konflik dan bencana alam (kasus di Aceh) maupun akibat dilanggarnya konsep tata ruang tradisional oleh negara.

Sementara itu, Baidhaway (2015) mengatakan bahwa globalisasi neoliberal merupakan rezim pemiskinan dalam dirinya. Disebut demikian karena globalisasi terlampau sering memberikan janji surgawi kepada dunia dan masyarakat. Janji-janji rezim pemiskinan tersebut tentu tidak selamanya salah dan keliru. Namun demikian, dalam banyak kasus, globalisasi berdampak kemiskinan akut pada masyarakat. Sebab, dominasi globalisasi di semua lini kehidupan manusia tidak hanya gagal secara sosial tetapi juga berdampak buruk bagi pemiskinan masyarakat dari aspek ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan.

Idealnya, manusia perlu menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan karena keberlangsungan hidup manusia sebagai bagian dari sebuah sistem sangat ditentukan oleh kualitas lingkungannya baik secara fisik maupun sosial. Dalam sebuah studi tentang dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial, Migliorelli dan Dessertine, Eds., (2020) menyebutkan bahwa keberlangsungan hidup manusia dan



struktur sosial serta ekonominya sangat bergantung pada kemampuan manusia mengelola berbagai risiko karena perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Jauh sebelumnya, pada tahun 1993, dalam sebuah kajian tentang perubahan lingkungan dan konflik akut, Suhrke dan Hazarika (1993) keberlangsungan hidup manusia yang harmonis dapat dicapai dengan menjaga agar lingkungannya terhindar dari berbagai gejala degradasi. Dalam konteks demikian, peran berbagai elemen sangat diperlukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan inti kajian kedua ahli ini.

Berkaitan dengan penggunaan lahan di kawasan Asia, Pani (2020) menjelaskan bahwa antara lanskap fisik, sumber daya alam, dan modifikasinya oleh penggunaan lahan manusia di Asia sejatinya dikaji terutama karena di wilayah ini, telah terjadi perubahan mendasar relasi ketiga elemen tersebut.

Diskusi tentang hubungan kompleks antara manusia, lanskap fisik, sumber daya alam, dan modifikasinya oleh penggunaan lahan manusia di berbagai lingkungan Asia diperlukan untuk mencari solusi degradasi lingkungan. Diakui secara luas bahwa lingkungan manusia interaksi menjadi semakin penting dalam studi dan pengembangan area penelitian, dengan mempertimbangkan perbedaan regional serta bio-fisik, kekhasan sosial ekonomi dan budaya. Menurut Pani (2020: 18), di Asia, telah terjadi degradasi lahan dan hutan, perubahan gletser, lingkungan pegunungan, bendungan, geografi medis, kerentanan dan strategi mitigasi, bahaya alam. Perubahan lingkungan yang demikian masif membutuhkan kajian agar masyarakat dan komunitas lokal tidak mendapatkan dampak negatif berkelanjutan.

Kajian tentang relasi antara lingkungan dengan lembaga adat telah banyak dilakukan banyak penulis dan peneliti. Setiap kajian memiliki tema dan batasannya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan banyaknya perspektif dalam mengamati dan menganalisis sebuah fenomena. Berkaitan dengan penelitian tentang degradasi lingkungan dan menurunnya peran sosial lembaga adat Sumba, beberapa kajian konseptual akan ditinjau untuk mendapatkan pemahaman yang intens tentang subjek yang diteliti. Beberapa di antaranya ialah degradasi lingkungan dan lembaga adat. Selain itu, kajian ini, didalam menggunakan perspektif teoritis strukturalis-tindakan generatif Pierre Bourdieu. Pilihan konsep dan penjelasan teoritis itu bukan tanpa alasan. Kajian tentang degradasi lingkungan berkaitan dengan menurunnya daya dukung lingkungan hutan di kawasan Yawila. Kajian tentang lembaga adat berhubungan dengan posisi dan peran lembaga adat Sumba dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sementara itu, pilihan teori strukturalis tindakan generatif Bourdieu disebabkan karena kajian degradasi lingkungan dianggap berhubungan dengan relasi struktur simbolis lembaga adat.

Diskusi tentang degradasi lingkungan tidak bisa diarahkan hanya pada kemunduran kualitas lingkungan semata. Diskursus degradasi lingkungan minimal harus membahas aktor, struktur, sebab, dan implikasi sekaligus. Sejauh ini, belum ada kajian khusus yang membahas tentang degradasi lingkungan di Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, kajian tentang degradasi lingkungan yang dihubungkan dengan pelemahan peran lembaga adat lokal Sumba perlu ditelisik dengan berbagai kerangka berikut.

Dalam sebuah penelitian tentang ekosistem mangrove di Sumba Barat, Keremata, dkk (2003) menyebutkan bahwa menjaga dan memelihara lingkungan merupakan tugas bersama semua pihak terutama wilayah yang berada di pinggir pantai. Disebutkan, mangrove tidak terlalu cocok dibudidayakan di Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disebabkan karena iklim dan temperatur suhu di Sumba Barat tidak cocok untuk menjadi habitat hidup mangrove. Degradasi lingkungan dapat diatasi dengan menanam pohon lain di



sana. Berkaitan dengan itu, Keremata dan teman-teman tidak menunjukkan pohon yang dimaksud.

Penyebab kerusakan atau degradasi lingkungan bermacam-macam. Adisukma, Dana, dkk (2014) menyebutkan bahwa faktor utama degradasi lingkungan tersebut, yaitu konversi lahan, eksploitasi migas. Dua hal ini memicu terjadinya pengurangan daya dukung lingkungan kepada ketersediaan tanah yang subur, air tanah untuk kebutuhan air bersih, dan lain-lain.

Secara struktural, degradasi lingkungan disebabkan karena melemahnya kepemimpinan nasional. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (2021), lemahnya kepemimpinan nasional yang tidak menempatkan kebijakan secara mendasar pada ilmu pengetahuan dan karena ketiadaan visi untuk menjamin keselamatan rakyat merupakan sebab utama terjadinya bencana, tidak hanya virus tetapi juga bencana alam dan sosial lainnya. Implikasinya, banyak aktor yang turut serta mengambil kesempatan dalam proses perusakan hutan dan lain-lain. Fokus kajian Walhi sesungguhnya tertuju pada dominasi modal yang bergerak masif menguasai lahan-lahan kehutanan di seluruh Indonesia.

Di aspek yang lain, Zulfa, dkk (2016) menyebutkan bahwa berkaitan dengan degradasi lingkungan, terdapat relasi negatif antara pemahaman kritis masyarakat tentang lingkungan dengan perspektif global dan berhubungan positif antara konsep ekopedagogik dengan perspektif global. Realitas itu menunjukkan bahwa kadar pemikiran kritis masyarakat Indonesia belum cukup mampu menopang dominasi kekuasaan baik negara maupun modal dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Di sisi yang lain, peningkatan pengetahuan ekopedagogik berhubungan langsung dengan pengetahuan tentang lingkungan. Fakta ini menunjukkan gejala positif meski harus terus didorong agar pengetahuan ekopedagogik diejawantakan ke dalam gerakan material pelestarian lingkungan.

Terkait hal ini, diskusinya tidak hanya menyangkut pengetahuan masyarakat tetapi juga tentang dominasi negara dan modal dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Menurut Albertus (2021), salah satu gejala umum pada pengelolaan sumber daya alam di kawasan Asia ialah menguatnya dominasi negara dan modal. Dalam pandangan Albertus, reformasi tanah di kawasan Asia memang memberi dampak bagi banyak orang. Namun demikian, realitas menunjukkan di wilayah ini, terjadi kesenjangan hak milik.

“Hal ini menunjukkan bahwa program land reform paling sering dilaksanakan oleh pemerintah otoriter yang sengaja menahan hak milik dari penerima manfaat. Dengan demikian, pemerintah menghasilkan pengaruh paksa atas penduduk pedesaan dan melakukan kontrol sosial. Ini adalah menguntungkan secara politik bagi pemerintah yang berkuasa tetapi memiliki dampak negatif konsekuensi pembangunan: memperlambat pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan urbanisasi dan itu memperburuk ketidaksetaraan (Albertus, 2021)”.

Fenomena seperti yang digambarkan Albertus di atas sedang terjadi di Asia termasuk Indonesia. Yang terjadi ialah kekuasaan politik dari rezim politik bekerja manipulatif bersama modal untuk menekan dan melakukan kontrol penguasaan sumber daya alam termasuk hutan. Implikasi praktis dari kondisi demikian ialah pelambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya produktivitas, gejala urbanisasi, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Realitas itulah yang oleh Albertus sebagai ‘hak milik tanpa hak’.

Dalam berbagai diskusi banyak pihak, realitas ketertindasan masyarakat oleh dominasi negara dan modal tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Dibutuhkan arena bagi para aktor untuk dapat menyampaikan pendapat dalam rangka mempromosikan hak



miliknya sebagai hak utama seperti disampaikan Albertus di atas. Menurut Sembiring, dkk (2021), salah satu isu utama Indonesia ke depan ialah pelemahan instrumen perlindungan lingkungan hidup dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mariano (2021) dalam sebuah studi di Filipina menyebutkan, semua elemen transnasional, negara, dan modal harus secara bersama merumuskan model pembangunan yang memberi kembali apa yang sesungguhnya menjadi hak masyarakat. Orang miskin di Asia telah memberi banyak kepada perusahaan transnasional. Sekarang saatnya mengembalikan semua yang telah diambil itu kepada masyarakat. Memberdayakan masyarakat miskin atau rentan, mengatasi kekuatan yang mempertahankan kemiskinan, kerentanan, dan hubungan eksploitatif merupakan jalan terbaik pengembalian hak-hak masyarakat. Mekanisme yang ditawarkan Mariano ialah pemberdayaan masyarakat lokal berbasis adat dan budaya lokal. Tujuannya agar proyek pembangunan dapat membongkar struktur ketidaksetaraan sosial dengan model kontradiksi program tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, degradasi lingkungan dalam penelitian ini merujuk pada kondisi berkurangnya fungsi hutan karena penebangan yang dilakukan oleh beberapa aktor, baik perorangan, lembaga, perusahaan, atau yang lainnya yang berdampak pada kemiskinan atau kondisi lain yang berhubungan dengan hutan dan lingkungan. Merujuk logika demikian, degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila, Desa Ekapata, Kabupaten Sumba Barat Daya ialah kondisi di mana terjadi penebangan hutan yang dilakukan oleh aktor yang merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Sejauh ini, pengertian lembaga adat masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Menurut regulasi ini, "Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku". Batasan lembaga adat di atas memiliki beberapa konteks seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga yang sengaja dibentuk atau yang tumbuh secara alamiah, bertumbuh sejalan dengan perjalanan sejarah sebuah masyarakat, memiliki hukum adat, aturan itu mengatur, mengurus, dan menyelesaikan beragam masalah dalam masyarakat.

Dalam studi ilmu sosial dan budaya, definisi lembaga adat selalu berhubungan dengan konteks sosial dan corak lingkungan keberadaan masyarakat dan struktur budaya yang melingkupinya. Masyarakat dalam sebuah lembaga adat adalah agensi yang selalu membentuk struktur antara manusia dan lingkungan secara terus menerus. Urgensi membahas relasi manusia dan lingkungan ialah agar masyarakat dapat menganalisis aspek sosial, budaya, etika, politik, dan epistemiknya (aspek nilai) yang dimiliki manusia pendukung kebudayaan, hubungan kekuasaan di mana tindakan dan konsekuensi yang terlibat dan makna tindakan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup (Devi, 2019).

Lembaga adat dan struktur lingkungan di sekitarnya merupakan sebuah sistem yang membangun relasi terus-menerus. Dinamika perkembangan masyarakat berimplikasi pada perkembangan lingkungannya. Hal tersebut dibuktikan dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Perubahan sistem kepemilikan tanah dari komunal ke sistem individu tidak saja berdampak pada legalitas tanah tersebut tetapi juga pada kekuatan otoritas atas tanah (Ward and Kingdon, 1995). Dengan demikian, kepemilikan atas lahan



tertentu dengan segala isi di dalamnya sangat bergantung pada kepemilikan otoritas lembaga adat. Perubahan otoritas lembaga adat jelas berimplikasi pada perubahan struktur tidak saja secara sosial tetapi juga secara fisik.

Persoalan utama semua kesatuan adat seluruh dunia, termasuk Indonesia, akhir-akhir ini ialah melemahnya peran otoritas adat dalam konteks kehidupan sosial termasuk dalam upaya menjaga dan memelihara kelangsungan lingkungan sekitarnya (Engel and Engel, 2010). Dalam sebuah riset di Thailand Utara, Engel dan Engel menemukan bahwa Kerusakan adat dan hukum sekaligus di Thailand Utara disebabkan karena arus deras globalisasi. Pelemahan otoritas lembaga adat menyebabkan generasi muda Thailand Utara kehilangan dasar sebagai fondasi kehidupan sosial. Implikasinya, struktur sosial dan budaya pun berubah seiring dengan perubahan otoritas adat di semua wilayah. Masalahnya, globalisasi memiliki misi yang berbeda dengan misi otoritas adat di beberapa daerah.

Padaahal, lembaga adat dengan berbagai struktur hukum adat memiliki urgensi peran dalam menjaga dan menyelamatkan masyarakat dari berbagai tekanan budaya eksternal. Meskipun berbeda dalam pandangan tentang hukum adat, yang jelas, lembaga adat berikut struktur hukum adat merupakan panduan atau cara bertindak dan bertingkah laku warga seturut pergerakan masyarakat dalam bentangan waktu tertentu (Bederman, 2010). Pengabaian akan posisi dan peran lembaga adat tentu berdampak pada banyak hal. Yang paling nyata ialah ketiadaan panduan praksis masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Degradasi lingkungan misalnya, dapat terjadi karena masyarakat tidak memiliki pegangan utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Thamrin (2013) menyebutkan sampai saat ini, degradasi lingkungan merupakan isu global karena menyebabkan krisis lingkungan global. Disebutkan, kirisris tersebut, minimal terjadi orientasi hidup masyarakat yang lebih mengabdikan kepada kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis daripada mempertahankan nilai yang telah lama ada di masyarakat. Yang terjadi saat ini, menurut Thamrin, ialah pergeseran cara pandang masyarakat tentang pentingnya keutamaan atau kearifan. Masyarakat lebih memilih hal-hal yang serba materialisme, pragmatis, dan kapitalisme. Saat ini, kearifan lokal khususnya dalam pelestarian lingkungan hampir tergerus dari masyarakat akibat kepentingan pragmatis.

Salah satu fungsi penting lembaga adat ialah menjaga agar kearifan lokal tetap terjaga untuk melindungi tidak saja masyarakat sebagai kesatuan sosial tetapi juga lingkungan fisik sebagai kesatuan alam. Menurut Alus (2014),

“kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas, ekologis Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera (Alus, 2014)”.

Dalam pandangan Alus, kearifan lokal dan hukum adat merupakan produk dari fungsi lembaga adat. Disebutkan, mekanisme sosial budaya menuntut agar lembaga adat menjalankan fungsi protektif pada kearifan lokal dan fungsi produksi hukum adat. Karena fungsi penting tersebut, eksistensi lembaga adat seharusnya dipertahankan. Atanusa, dkk (2018) misalnya menjelaskan peran lembaga adat dalam menjaga dan memelihara kearifan lokal. Dalam sebuah studi di Desa Tun'noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ditemukan fakta bahwa tradisi Banul berperan penting dalam menjaga



dan mengelola lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi lembaga adat dibuktikan dengan dipeliharanya simbol adat dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan itu, lembaga adat masyarakat Sumba Tengah, misalnya, ditandai dengan adanya rumah adat, ritual marapu, dan tradisi megalitik (Arisanti, 2019). Disebutkan, keberadaan kampung adat di Sumba Tengah didukung oleh nilai-nilai dalam agama marapu.

Urgensi lembaga adat dalam melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan dinilai berkurang saat ini (Indrawasih, 2017). Menurut studi yang dilakukan Indrawasih, kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam (laut) mengalami ancaman kepunahan yang disebabkan oleh melemahnya peranan lembaga adat. Kondisi ini memerlukan upaya nyata. Hal penting yang perlu dilakukan ialah revitalisasi lembaga adat agar dapat menguatkan lagi kearifan lokal pengelolaan sumberdaya laut, sehingga terbangun kembali budaya bahari yang terancam punah.

Berkaitan dengan degradasi lingkungan dengan fenomena penebangan hutan di wilayah Yawila Kabupaten Sumba Barat Daya, riset tentang Lende Ura (Njurumana & Prasetyo, 2010) harus disebut. Disebut karena *Lende Ura*, sebagai salah satu produk lembaga adat, mampu menjadi penopang dalam Rehabilitasi hutan dan lahan di Sumba Barat Daya. Refleksi kritis atas teori dan konsep degradasi lingkungan serta lembaga adat serta konsep-konsep penting lainnya diperlukan untuk memperkuat posisi lembaga adat (Rukhsana, dkk., 2021). Seperti dipaparkan Pearson (2011) menemukan kembali lembaga adat adalah mekanisme utama agar kesatuan manusia dan alam tetap terjaga. Penemuan kembali lembaga adat dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah usaha menggali dan menemukan nilai-nilai penting lembaga adat dalam kesatuannya dengan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, lembaga adat dalam konteks penelitian ini ialah institusi adat yang berperan menjaga fungsi sosial, budaya, adat, dan fungsi lainnya dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam. Fakta degradasi lingkungan yang ditandai dengan penebangan hutan secara liar dan masif di kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan penjelasan empiris dan teoritik sekaligus agar dapat menjadi pijakan dalam proses reboisasi dan program pelestarian lingkungan selanjutnya.

Kajian ini dianalisis menggunakan skema tindakan generatif Pierre Bourdieu (Haryanto, 2014). Ahli lain menyebut teori yang dibangun Bourdieu disebut sebagai teori tentang praktik (Siregar, 2016). Disebut demikian karena teori tentang praktik atau tindakan generatif merupakan perpaduan teori yang fokus kajian berpusat agen atau aktor dengan teori yang berpusat pada sistem dan struktur kehidupan sosial. Seperti dijelaskan Krisdinanto (2014), pemikiran Bourdieu merupakan gabungan empat paradigma utama ilmu sosial, yakni positivisme (analisis tentang hukum-hukum yang berlaku dalam suatu ranah berikut penggunaan data kuantitatif dalam konsepnya tentang kelas sosial), fenomenologi (dalam analisis konsep habitus sebagai skema kesadaran tindakan seorang agen), strukturalisme (sebagai paradigma maupun metode analisis), dan Marxisme (tampak pada kepekaan terhadap relasi kuasa dalam struktur ranah dan mewujudkan dalam konsepnya tentang dominasi serta kekerasan simbolik).

Tiga konsep penting pendukung tindakan generatif seperti habitus, ranah, dan modal dipakai untuk menganalisis dinamika degradasi lingkungan dan proses pelemahan peran lembaga adat. Menurut Mahar, Harker, dan Wilkes (1990), gagasan cerdas Bourdieu tergambar dalam konsep sosiologis yakni habitus, ranah, kekuasaan simbolik, dan modal budaya. Menurut tiga ahli ini, konsep-konsep krusial ini ditopang oleh beberapa gagasan lain seperti kekuasaan simbolik, strategi dan perjuangan (kekuasaan simbolik dan material), serta beragam jenis modal (modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik).



Pertama, habitus merupakan sistem disposisi mental karena proses internalisasi nilai ke dalam diri seseorang. Berdasarkan nilai yang dipelajarinya, seseorang berpeluang melakukan berbagai tindakan berdasarkan nilai yang dipelajarinya itu. Dengan demikian, pertemuan seseorang dengan orang lain secara sosial bisa dijadikan media belajar bagi seseorang.

Kedua, disposisi berlangsung lama dan berubah-ubah. Habitus ada selama seseorang hidup melalui proses belajar terus menerus. Di sana, manusia menghimpun sekumpulan skema nilai yang terinternalisasi dan melalui skema nilai itu manusia dapat memahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial. Itulah alasan mengapa habitus dianggap bukan merupakan pengetahuan bawaan atau kodrat. Habitus dibentuk dalam perjumpaan dengan manusia lain.

Ketiga, habitus berperan sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Internalisasi nilai merupakan proses terstruktur dan retstruktur akan realitas sosial. Proses demikian memproduksi beragam tindakan baik dan buruk manusia.

Selain habitus, hal penting kedua dalam tindakan generatif adalah modal. Bourdieu (Haryanto, 2014) mendefinisikan modal sebagai keseluruhan kekayaan aktual dan potensial yang terikat pada kepemilikan suatu jaringan dari relasi-relasi pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyaknya terstruktur. Modal merupakan sumber efektif yang dipakai seseorang melalui jaringannya mendapatkan keuntungan dalam setiap arena sosial. Empat jenis modal di sana yakni modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik.

Selain habitus dan modal, Bourdieu juga menjelaskan tentang ranah dalam skema tindakan generatifnya. Bourdieu (dalam Haryanto, 2014) menyebut ranah sebagai sistem atau lingkup terstruktur posisi, tempat pelaku bersaing atau berjuang. Setiap ranah mempunyai aturannya yang khas. Setiap agen yang bertarung harus mengetahui sistem dan aturan ranah. Karena itu, ranah dapat pula disebut sebagai arena produksi, sirkulasi, Bergeraknya berbagai barang, pelayanan, pengetahuan, status dan persaingan posisi para aktor tindakan sosial. Di sana, para aktor berusaha memperjuangkan posisi dengan jalan mengakumulasi dan memonopoli berbagai jenis modal.

Merujuk kerangka berpikir di atas, lingkungan merupakan variabel yang sangat penting dalam masyarakat Sumba Barat Daya. Lingkungan dianggap ibu dan karena itu posisinya sangat penting. Di bagian lain, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dan dalam bentangan saling membutuhkan. Manusia membutuhkan lingkungan, sebaliknya lingkungan membutuhkan tangan manusia dalam proses pelestariannya. Oleh karena itu, kerangka Bourdieu dipakai untuk menganalisis degradasi lingkungan. Disebutkan, habitus masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan ternyata berhubungan dengan kebiasaan menebas dan membakar hutan yang sangat masif di Sumba Barat Daya. Di sisi yang lain, degradasi lingkungan terjadi dalam ruang sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga elemen ini dianggap paling bertanggung jawab dalam proses menjaga dan memelihara lingkungan atau mendegradasi lingkungan. Sementara itu, aspek modalitas dalam kerangka Bourdieu dipahami dalam kerangka kekuatan atau kekuasaan berbasis sumber daya yang dimiliki oleh siapa pun di Sumba Barat Daya dalam memelihara lingkungan atau mendegradasi lingkungan. Dalam kerangka itu, setiap yang memiliki modal, memiliki peluang untuk menjaga atau merusak lingkungan.

Merujuk pandangan Bourdieu, habitus, ranah dan modal bekerja simultan dalam membangun kerangka pemeliharaan lingkungan dan degradasi lingkungan sekaligus. Pada kerangka pemeliharaan lingkungan, lembaga adat sesungguhnya berperan penting di sana.



Peran lembaga dapat dilihat dari beragam tradisi, syair, dan kebiasaan yang telah dilakukan selama ini dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan, masyarakat Ekapata, seperti masyarakat Sumba lainnya memiliki ritus dan tradisi lokal. Upacara adat yang sering dilakukan oleh masyarakat suku *Lobo Kalindaka* yaitu melaksanakan ritual pemotongan ayam dan babi yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Ekapata untuk melaksanakan sumpah adat untuk tidak memotong kayu dari hutan gunung yawila dan merusak air.

Sejak dulu kala, nenek moyang Orang Humba sangat menghormati leluhur dan sang pencipta alam semesta. Salah satunya dengan melakukan persembahyangan di pusat-pusat sumber daya air. Dalam bahasa Humba Wewewa disebut *Pa Erri Wee*. *Pa Erri Wee* merupakan aktivitas religius aliran kepercayaan Marapu (Agama Asli Orang Humba). Hingga kini, aktivitas tersebut masih sering dilakukan oleh orang-orang tua di kampung yang masih beragama Marapu. Aktivitas ini selain merupakan ibadah ucapan syukur juga sekaligus ibadah permohonan kepada pencipta agar senantiasa melimpahkan karunia air buat orang Humba. Tidak boleh ada aktivitas manusia dalam hal pengrusakan, khususnya di kawasan-kawasan mata air tempat persembahyangan.

Ritual Kegiatan *Pa Erri Wee* dilakukan dengan cara masuk kedalam hutan gunung Yawila lalu para Rato melaksanakan ritual adat sumpah kepada leluhur marapu yang disebut dengan “ bahwa seluruh masyarakat penghuni lereng gunung Yawila tidak akan memotong kayu atau merusak hutan. Sumpah tersebut dihadiri oleh seluruh rato-rato dengan memotong ayam. Selanjutnya seluruh para rato-rato adat akan menyusuri sepanjang kali untuk melaksanakan ritual sumpah untuk merawat air. Sumpah dilakukan agar para keturunan masyarakat desa Ekapata tetap menjaga hutan dan air.

Di sisi yang lain, terdapat aktor lain yang berupaya mendegradasi lingkungan terutama kawasan hutan di Yawila. Beberapa aktor yang diidentifikasi perusak hutan ialah kepala desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Polisi Kehutanan (Polhut), dan pengusaha. Beberapa aktor ini membentuk sebuah struktur yang saling menguntungkan. Kepala desa dan BPD bekerja sama menebang hutan. Hal ini didukung oleh pengusaha di Sumba Barat Daya. Faktanya, banyak hotel dibangun menggunakan kayu dari hutan di Sumba. Uang yang diterima dari pengusaha diberikan kepada polisi kehutanan agar tidak memproses perusakan hutan. Struktur tersebut dibangun secara rapi sehingga siapapun yang menggugat kerusakan lingkungan tidak ada ditanggapi.

Penelitian ini memeriksa alasan pelemahan struktur sosial dan budaya masyarakat dan relasi elite sosial dengan elite lain di luar Ekapata. Selain itu, kajian ini meneliti struktur yang bersifat hegemonik tersebut dalam proses perusakan hutan dan degradasi lingkungan di kawasan Yawila Desa Ekatata-Sumba Barat Daya menurut kerangka Bourdieu (Haryanto, 2014). Dalam kerangka ranah, pemeriksaan dilakukan agar dapat menganalisis peran, motif, tujuan serta bangunan besar relasi antaraktor dalam proses degradasi lingkungan di Ekatata. Yang dianalisis ialah tindakan penebangan liar hutan Yawila oleh kepala desa dan diamnya BPD serta Polhut dalam kasus penebangan liar tersebut. Selain itu, dianalisis pula relasi struktur antara kepala desa, Polisi Kehutanan dan pengusaha. Selanjutnya, modal dilihat dalam praktik tindakan aktor yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk mengungkapkan peranan para aktor yang melakukan tindakan-tindakan



meneror dan menekan pimpinan adat suku Lobo yang merupakan rato adat pada komunitas adat lokal di lereng gunung hutan Yawila. Hal ini selaras dengan tiga konsep penting Bourdieu pendukung tindakan generatif seperti habitus, ranah, dan modal dipakai untuk menganalisis dinamika degradasi lingkungan dan proses pelemahan peran lembaga adat. Menurut Mahar, Harker, dan Wilkes (1990), gagasan cerdas Bourdieu tergambar dalam konsep sosiologis yakni habitus, ranah, kekuasaan simbolik, dan modal budaya di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya subjek penelitian secara holistik dan dalam konteks yang alamiah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara primer melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah; mantan kepala dusun II, Pimpinana adat suku Lobo, Masyarakat komunitas adat lokal dan masyarakat dusun II. Agar menguatkan keabsahan data yang digali, maka peneliti pun menggunakan data sekunder yaitu dengan studi literatur yang didapat dari penelitian-penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Degradasinya Kawasan hutan Yawila

Kerusakan hutan di kawasan hutan Yawila tidak hanya disebabkan karena tekanan internal dan melemahnya peran lembaga dan otoritas adat. Di kasus lain, data menunjukkan menguatnya peran modal dan politik kekuasaan negara. pertemuan dua elemen ini juga disinyalir sebagai sebab lain dari rusaknya hutan di Yawila dan degradasi lingkungan di Sumba secara keseluruhan. Bagian ini akan menjelaskan kerja dua elemen tersebut.

Penjelasan tentang relasi negara dan modal dalam merusak lingkungan sangat dibutuhkan terutama agar masyarakat mengetahui bahwa, berkaitan dengan lingkungan, dalam dirinya politik negara ternyata memiliki kepentingan yang berkarakter ekonomistik. Artinya, membaca fenomena bekerjanya negara dan modal di masyarakat, kepentingan ekonomi menjadi sangat jelas terlihat di sana.

Data menunjukkan kerusakan hutan yang dimulai tahun 2019 bertepatan dengan pembangunan salah satu hotel di wilayah Kodi. Pembangunan hotel tersebut dimulai pada tahun yang sama dimana UPTD Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar hutan untuk mengelola hutan lindung di bawah kaki gunung Yawila. Seorang aktivis lingkungan di Sumba menjelaskan sebagai berikut:

“ini kita bicara narasi besar kaka. Coba dibayangkan. Atas nama pembangunan dan pemberdayaan, konon disebutkan kalau pemerintah pusat member tugas kepada kepada uptd sumba untuk memberdayakan masyarakat lokal. Katanya begitu. Tapi coba kaka lihat di lapangan. Ini pembabatan hutan ternyata. Dan mereka lakukan tanpa lihat mana pohon yang harus ditebang dan mana yang tidak boleh. Trus mereka juga tidak mau ambil pusing dengan otoritas adat. Ngeri kaka. Apa itu arti pemberdayaan? Eksploitasi yang ada itu kaka. Lalu, menariknya, ada satu dua politisi rupanya turut bermain. Ini bisa diliat dari keluguan kepala desa saat disebut yang datang ini politisi ini itu dari partai ini atau itu. nah, jalan mulus untuk rusak lingkungan kalau pemerintah desa memberi dan membuka jalan. Kan itu yang terjadi di sini kaka” (AA-Aktivis Lingkungan).

Data di atas memberikan beberapa gambaran penting. Data itu jelas menggambarkan kuatnya kuasa politik dan modal. Penjelasan tentang relasi kekuasaan antara pemerintah desa, politisi nasional, dan modal memberi petunjuk bahwa kuasa kekuasaan merupakan variabel



penting rusaknya lingkungan di Sumba dan terutama di Yawila. Relasi harmonis antara negara dan modal berimplikasi pada matinya naluri pemberontak masyarakat pada kekuasaan yang menekan.

Menariknya, minimal menurut data di atas, narasi yang dibangun negara di masyarakat ialah bahwa negara menjalankan peran pemberdayaan. Pemberdayaan menjadi narasi besar (Baidhawya, 2015) di ruang degradasi lingkungan. Atas nama pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, negara dan modal secara simultan merusak hutan. Modus menarik yang mudah diamati di sekitar hutan ialah masyarakat dibiarkan tinggal di sekitar hutan tetapi tidak dibolehkan masuk ke dalam hutan (Waskitojati, Kameo, dan Pamerdi. 2019). Hanya pemerintah desa yang boleh masuk ke sana. seorang informan lain menjelaskan sebagai berikut:

“kaka, bukan apa e. kita lihat pemerintah desa membolehkan masyarakat berkebun di sekita wilayah hutan. Malah disuruh itu. hanya, masyarakat tidak boleh sembarang masuk hutan. Hanya pihak pemerintah desa dan uptd yang boleh masuk hutan. Apa yang terjadi. Ternyata di dalam hutan mereka potong kayu. Potong itu pohon besar kayu bagus bagus itu pakai mesin. Alasan kalau ditanya mau potong yang rusak kecil kecil. Anehnya, potongnya kadang malam hari. Trus, ada tumpukan balok dan papan yang keluar siang dan malam. Masyarakat tidak bisa protes karena sudah diizinkan tinggal menetap disekitar hutan. Ini masalahnya” (AB-Aktivis Lingkungan).

Berdasarkan data di atas, narasi pemberdayaan menjadi alat utama negara dan modal mengelabui masyarakat. Yang terjadi, pohon ditebang secara masif. Menariknya, sebelum pemilik modal masuk ke hutan, mereka bekerja sama dengan negara dalam diri pemerintah lokal (desa) (Siregar, 2016). Hasil olahan data primer menunjukkan jenis kayu yang ditebang untuk kepentingan pembangunan hotel di sana.

Tabel 1.1
Jenis Kayu di Hutan Yawila

Produksi Hasil Hutan Dirinci per Jenis Kayu di Hutan Yawila Kabupaten Sumba Barat Daya , 2021		
Jenis Kayu Hutan	Satuan	Jumlah Produksi
01. Kayu Rimba Persegi	M ³	1.257.70
02. Kayu Masela	M ³	823.25
03. Kayu Olahan (Jati Merah)	M ³	226.40
04. Kayu Lapale	Kg	243.00
05. Kayu Rundu	M ³	138.23
06. Kayu Rimba Indah	M ³	671.40
07 Ulu Kataka	M ³	526.87

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten SBD dan Olahan Data Primer, 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa narasi pemberdayaan yang dibangun negara ternyata bertujuan agar modal dapat seenaknya menjarah dan mengambil hasil hutan termasuk kayu berkelas. Narasi yang dibangun dapat disebut sebagai bentuk hegemoni negara



atas masyarakat. Sebuah ironisme nampak jelas di sana. Ironisme degradasi lingkungan dalam nama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Faktanya, dalam tiga tahun terakhir, hutan Yawila dieksploitasi untuk kepentingan kepala desa dan satu dua elite politik nasional.

Tabel 1.2
Luas Kerusakan Hutan Yawila Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Estimasi Luas Kerusakan (Ha)
1	2019	67
2	2020	23
3	2021	54
	Total	144

Sumber: Olahan Data Primer, 2022

“Politisi nasional sebut, saja H. inisial e, kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah yang dalam konteks tertentu seluruh kayu yang dibabat kemudian dikeraskan untuk dibawah ke pusat pembangunan Hotel. Masyarakat Lokal terus membabat hutan untuk ditanami tanaman hortikultura, tanaman jagung dan Padi. Kepala Desa Eka Pata juga kemudian menjual kayu-kayu besar kepada masyarakat Sumba yang ingin membangun rumah adat yang membutuhkan kayu-kayu besar sebagai tiang rumah. Diketahui kayu-kayu tersebut kemudian dijual ke Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Harga kayu-kayu bervariasi sesuai dengan besaran kayu, dipatok harga dimulai 60 juta hingga ratusan juta per batang. Sementara itu adanya kerjasama antara pengusaha pemilik tronton untuk mengangkut kayu berukuran besar tersebut yang sudah dijual oleh kepala desa dan beli oleh politik maupun masyarakat. Secara terang terangan kayu diangkut dan dibawah keluar dari Kawasan hutan Yawila. Anehnya tidak ada tindakan yang kuat antara Polhut dan Kepolisian” (Informan C).

Data di atas dengan terang benderang menyingkap kerja negara dan modal dalam konteks degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila Eka Pata. Beberapa hal penting yang dapat diamati dari data di atas. Pertama, degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila melibatkan tidak saja politisi lokal tetapi juga politisi nasional. Kedua, kayu dari hutan Yawila ditebang untuk tujuan pembangunan hotel sebagai simbol kekuasaan kapitalisme. Ketiga, masyarakat di sekitar hutan juga turut serta dalam membabat hutan, meski bukan pohon di tengah hutan, untuk ditanami tanaman hortikultura. Keempat, kayu dari hutan Yawila dijual diseluruh Sumba. Kelima, harga kayu dari hutan Yawila terlihat sangat mahal. Keenam, kepala desa turut serta bermain menebang hutan dan kayu yang berasal dari hutan Yawila dijual kepada pengusaha dan politisi. Ketujuh, apatisme penegak hukum dalam menindak setiap orang yang merusak lingkungan.

Tujuh fakta tersebut di atas memberikan gambaran kuatnya relasi negara dan modal di hutan Yawila. Implikasi langsung dari relasi ini ialah degradasinya lingkungan hutan. Menariknya, dalam konteks Yawila, negara dalam diri kepala desa membangun relasi koordinatif tidak saja dengan modal tetapi juga dengan otoritas politik nasional dan aparatur negara yang lain seperti polisi dan polisi kehutanan. Jika fenomena di beberapa daerah, relasi koordinatif negara hanya dengan modal, di Eka Pata, negara berkolaborasi dengan modal dan



politik sekaligus. Sebaliknya, dengan masyarakat Eka Pata, kepala desa membangun relasi yang subordinatif.

Negara dalam diri kepala desa memiliki kekuasaan penuh atas hutan. Di saat bersamaan, peran lembaga adat mengalami degradasi ke ruang sempit. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa gejala seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Seorang informan menjelaskan sebagai berikut:

“Kaka, sebenarnya hanya satu orang politikus itu yang selalu disebutkan oleh masyarakat namun faktanya dilapangan yang melakukan itu adalah penguasa yaitu kepala desa. Caranya dengan memberikan ijin kepada warga dusun III untuk mengelola kebun dan melakukan penambangan kayu secara massif. Tidak ada pemberian uang namun memberdayakan masyarakat dusun III yang tidak mempunyai lahan untuk menggarap lahan tersebut. Sedangkan warga dusun II yang menolak pengrusakan diberikan tindakan represi dengan ancaman yang terstruktur dan massif” (Informan D).

Data di atas menguatkan data sebelumnya bahwa di Eka Pata, kepala desa menjadi penguasa tertinggi tidak saja atas masyarakat di ruang sosial politik tetapi juga di kawasan hutan. Dugaan perselingkuhan antara pengusaha dengan kepala desa disinyalir membantu kelancaran seluruh aktivitas pematatan hutan dan aktivitas mengangkut kayu keluar dari hutan. Ada sistem jual beli kayu hingga angka ratusan juta. Pemilik modal ini melakukan konglomerasi dengan pemilik kekuasaan yang ada di dalam diri oknum tertentu yang bertindak atas nama negara. Kekuasaan negara dipakai untuk melakukan pelemahan terhadap lembaga adat di kawasan hutan Yawila.

Simpulan

Degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila dilakukan oleh oknum dan sistem tertentu. Tiga elemen utama diidentifikasi sebagai pelaku yakni otoritas pemerintahan setempat, pemilik modal, dan politisi. Ketiga aktor ini bekerja secara simultan dengan membangun pola relasi yang koordinatif dengan kepala desa sebagai pion, politisi sebagai penjaga dan pengawal utama, serta pemilik modal sebagai aktor pemasok rantai uang. Di sisi yang lain, hegemoni dilakukan secara intens untuk mematikan kerja otoritas adat lokal dan masyarakat pada umumnya.

Pola hegemoni terhadap otoritas adat dan masyarakat dipakai untuk memudahkan ketiga aktor lain masuk ke hutan. Dalam satu dua kasus, negara dalam diri kepala desa melakukan determinasi dan tekanan terhadap masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar wilayah hutan Yawila. Tekanan diberikan agar masyarakat tidak mengambil hasil hutan dari hutan Yawila.

Pola relasi yang bersifat koordinatif antartetiga aktor berdampak pada mulusnya proses eksploitasi hutan. Hal ini dapat dilihat dari diam dan apatisnya aparat polisi kehutanan dan kepolisian untuk mengusut kasus pencurian kayu di hutan Yawila. Implikasinya, hutan Yawila terdegradasi mencapai titik yang sungguh mencemaskan.

Daftar Pustaka

Achmaliadi, Restu, dkk. 2010. *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ICCO. Jakarta.



Adisukma, Dana, Emmy Yuniarti Rusadi, dan Nurvina Hayuni. 2014. Dampak Degradasi Lingkungan Terhadap Potensi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Delta Mahakam: Suatu Tinjauan. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. Volume 2 Nomor 1, April 2014, 11-24.

Albertus, Michael. 2021. *Property without Rights: Origins and Consequences of the Property Rights Gap*. Cambridge University Press, Year: 2021.

Alus, Christeward. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Journal "Acta Diurna"* Volume III. No.4. Tahun 2014.

Arisanti, Nyoman. 2019. Eksistensi Kampung Adat Di Sumba Tengah, The Existence of Traditional Villages in Central Sumba. *Forum Arkeologi*. Volume 32, Nomor 2, Oktober 2019 (117 - 132).

Atanusa, Fidelis, Theodorus Monaldus Yanuaris Nabub, dan Medan Yonathan Mael. 2018. Eksistensi Banul sebagai Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan oleh Lembaga Adat di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur. *Agrimor 3 (2)* 34-35. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* – 2018. International Standard of Serial Number 2502-1710.

Baidhawiy, Zakiyuddin. 2015. *Kemiskinan Dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal*. Penerbit: LP2M-Press. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Bederman, David J. 2010. *Custom As A Source Of Law*. Cambridge University Press.
Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S., 2005. *The Sage Handbooks of Qualitative Research (Third Edition)*, Sage Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi.

Devi, Geetha T. V. 2019. *Understanding Human Ecology, Knowledge, Ethics and Politics*. Routledge. Park Square. Milton Park. Abingdon, Oxon and Routledge. Vanderbilt Avenue, New York.

Engel, David M. and Jaruwana S. Engel. 2010. *Tort, Custom, and Karma, Globalization and Legal Consciousness in Thailand*. Stanford University Press. Stanford, California.

Gerson ND. Njurumana & Budiyanto Dwi Prasetyo. 2010. Lende Ura, Sebuah Inisiatif Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Sumba Barat Daya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 7 No. 2, Agustus 2010 : 97 – 110.

Haryanto, Venan. 2014. *Ranah Politik, Menurut Pierre Bourdieu*. Penerbit Ledalero. Maumere.

Indrawasih, Ratna. 2017. Revitalisasi Lembaga Adat Pengelolaan Sumberdaya Laut Untuk Membangun Kembali Budaya Bahari. *Jurnal Kebudayaan*. Vol 12, No 1, Agustus 2017.

Keremata, Frimery Arlini Paila Bauka, Shalihuddin Djalal Tandjung. 2003. Kajian Ekosistem Mangrove Di Desa Letekonda Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Tesis*. S2 Magister Pengelolaan Lingkungan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.



- Krisdinanto, Nanang. 2014. Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL*. Vol. 2, No. 2, Maret 2014, Hal. 107-206.
- Mahar, Cheleen, Harker, Richard, dan Wilkes, Chris. 1990. *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*, The Macmillan Press Ltd., London.
- Marco Migliorelli dan Philippe Dessertine (Eds.). 2020. *Sustainability and Financial Risks*. Palgrave Macmillan-Springer Nature. Switzerland AG.
- Mariano, L. Joyce Zapanta. 2021. *Giving Back: Filipino America and the Politics of Diaspora Giving*. Temple University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, Lexy J., 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Njurumana, Gerson ND. dan Prasetyo, Budiyanto Dwi. 2010. Lende Ura, Sebuah Inisiatif Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Sumba Barat Daya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 7, No 2 (2020).
- Pani, Padmini. 2020. *Land Degradation and Socio-Economic Development, A Field-based Perspective*. Springer Nature Switzerland AG 2020.
- Pearson, Ellen Holmes. 2011. *Remaking Custom : Law And Identity In The Early American Republic*. University of Virginia Press.
- RPI2JM. 2016. *Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Sumba Barat Daya*. Bidang Cipta Karya.
- Rukhsana, Anwesha Haldar, Asraful Alam dan Lakshminarayan Satpati. 2021. *Habitat, Ecology and Ekistics, Case Studies of Human-Environment Interactions in India*. Springer Nature Switzerland AG.
- Samsuddin, Santi Hendrayani, dan Suryawahyuni Latief. 2020. Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Tanah Pilih*. Vol. 1 No. 1 (2021). E-ISSN 2777-1113.
- Sembiring, Raynaldo G. Grita Anindarini, Fajri Fadhillah, Adrianus Eryan, Difa Shafira, Etheldreda E.L.T Wongkar. 2021. *Indonesia Environmental Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi*. Indonesian Center for Enviromental Law. Jakarta.
- Siregar, Mangihut. 2016. Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu. *Jurnal Studi Kultural*. Volume I No.12 Juli 2016.



Suhrke, Astri dan Sanjoy Azarika. 1993. *Environment Change and Acute Conflict. Occasional Paper Series*. American Academic and University of Toronto.

Thamrin, Husni. 2013. Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). *Kutubkhanah*. Vol. 16 No. 1 Januari – Juni 2013.

Walhi. 2021. *Negara Gagal Atasi Krisis?*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta.

Ward, R. Gerard and Kingdon, Elizabeth. 1995. *Land, Custom And Practice In The South Pacific*. Cambridge University press.

Waskitojati, Damar, Daniel Kameo, dan Pamerdi G. Wiloso. 2019. Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Masyarakat Subsisten: Analisis Kebijakan Revolusi Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT. *AGRIC*. Vol. 31, No. 2, Desember 2019: 159-176.

Zulfa, Vania, Milson Max, Iskar Hukum, Irfan Ilyas. 2016. Isu-Isu Kritis Lingkungan Dan Perspektif Global. *JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*. Vol.5 No.1 Juli 2016. p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020. DOI : doi.org/10.21009/jgg.051.03.

